



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Rekomendasi Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan / register keramaian dari Desa
2. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa
2. Pemohon menyampaikan berkas kepada petugas
3. Permohonan Rekomendasi di catat dalam buku regetser
4. Pemohon menunggu Penandatanganan surat permohonan dari Camat/Pejabat yang berwenang(Sekcam dan Kasi)
5. Pemohon menerima berkas Surat Permohonan yang telah direkomendasi untuk di bawah ke Polsek setempat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Rekomendasi Keramaian

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website

e-mail : kecamtanplandaan@gmail.com